



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Focus Group Discussion
“Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”**

Manokwari, 25 April 2018

Peraturan hukum minuman beralkohol saat ini mengalami berbagai permasalahan dalam implementasinya. Selain itu, pengatuan tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan terutama dari kalangan pengusaha. Peraturan hukum yang sifatnya administratif diatur di Peraturan Menteri tersebut banyak ditentang oleh kalangan Pengusaha, termasuk pula terkait rencana pengaturan yang terdapat dalam RUU Minuman Beralkohol. Selain kalangan pengusaha, kalangan masyarakat juga ada yang menentang, terutama di daerah wisata yang memiliki potensi ekonomi dari penjualan Minol. Pada sisi yang lain, sebagian kalangan masyarakat Indonesia mendukung pelarangan Minuman Beralkohol. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, minuman beralkohol merupakan minuman yang hukumnya haram untuk dikonsumsi.

“Minuman Beralkohol menimbulkan berbagai kejahatan di Papua Barat. Oleh karena itu, minuman beralkohol harus dilarang sepenuhnya. Banyak kejahatan (pembunuhan) terjadi dikarenakan pengaruh dari minuman beralkohol.”

(Krisma Lekito, Tokoh Masyarakat Manokwari)

“Minuman beralkohol biasa dikonsumsi oleh orang Papua Barat dalam acara pengantaran mas kawin, acara tusuk telinga, acara adat potong rambut, pekerjaan berat seperti gali sumur; pekerjaan buruh kapal. Akan tetapi, minuman beralkohol seringkali menimbulkan ketidakjelasan perilaku masyarakat di papua barat. Banyak perilaku negatif masyarakat, sehingga banyak perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

(Yusun Tambing, Tokoh Masyarakat Manokwari)

“Kota Sorong merupakan middle city dimana terdiri antara orang cerdas sebagian dan sebagian besar orang apatis. Hal ini terkait menggolkan perda minuman beralkohol di Kota Sorong ini. Ada kesulitan dimana mudah saja distributor minuman beralkohol masuk ke kalangan masyarakat kota Sorong yang sebagian besar apatis. Hal ini termasuk isu sosial kemasyarakatan di kota Sorong terabaikan. Akhirnya banyak orang gila yang bertebaran di kota ini, banyak orang yang tidak punya keluarga meninggal di rumah sakit tidak terurus.”

(Udin, Anggota DPRD Kota Sorong)

Minol harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan minol harus dipertegas dalam sebuah undang-undang yang mengatur juga mengenai sanksi baik administrasi maupun pidananya. Selain itu sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Daerah terkait MINOL perlu dilakukan, agar terdapat kesamaan persepsi terhadap minol tersebut.